

Dampak Kebijakan Pembatasan Ekspor Mentah terhadap 
Ekspor Bijih Nikel Indonesia



SKRIPSI

Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Nabila Putri
6021901072

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 791/DE/A.5/AR.10/X/2023
BANDUNG
2024

Impact of Raw Export Restriction Policy on Indonesia Nickel Ore Exports



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics

By
Nabila Putri
6021901072

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by LAMEMBA No. 791/DE/A.5/AR.10/X/2023
BANDUNG

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI

**Dampak Kebijakan Pembatasan Ekspor Mentah terhadap Ekspor
Bijih Nikel Indonesia**

Oleh:

Nabila Putri

6021901072

Bandung, Juli 2024

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivanti Mokoginta - 2024.08.05
10:39:39 +07'00'

Ivantia Savitri Mokoginta S.E., MBA., M.A., Ph.D.

Pembimbing,

Ahmad Aswin Masudi S.E., M.S.E., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Nabila Putri
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 02 Agustus 2001
NPM : 6021901072
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

Dampak Kebijakan Pembatasan Ekspor Mentah terhadap Ekspor Bijih Nikel Indonesia

Pembimbing : Ahmad Aswin Masudi, S.E., M.S.E., M.A., Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung, 22 Juli 2024



Nabila Putri

ABSTRAK

Bijih nikel merupakan salah satu bahan mentah yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan industri bijih nikel di Indonesia terus mengalami peningkatan, didorong oleh meningkatnya permintaan baik dari pasar internasional maupun pasar domestik. Hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah untuk mengurangi ketergantungan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pembatasan ekspor bijih mentah tahun 2014 terhadap ekspor bijih nikel Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDB riil, Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pertambangan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pertambangan, Harga Nikel Internasional, dan Nilai Tukar Riil. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Ordinary Least Square (OLS)* dengan data *time series* dari tahun 1990-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor bijih nikel Indonesia. Variabel PMA, PMDN, dan nilai tukar riil berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor bijih nikel Indonesia. Sedangkan harga nikel internasional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ekspor bijih nikel Indonesia.

Kata kunci: Ekspor Bijih Nikel dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Mineral Mentah

ABSTRACT

Nickel ore is one of the raw materials that play an important role in Indonesia's Economy. The growth of the nickel ore industry in Indonesia continues to increase, driven by increasing demand from both the international and domestic markets. This has caused the government to establish a policy of limiting raw mineral exports in an effort to reduce dependence on raw nickel ore exports since 2014. This study aims to determine how much influence the 2014 raw mineral export restriction policy has on Indonesia's nickel ore exports, taking into account control variables such as real GDP, Foreign Investment (PMA) in the mining sector, Domestic Investment (PMDN) in the mining sector, International Nickel Prices, and Real Exchange Rates. This research used the Ordinary Least Square (OLS) analysis technique with time series data from 1990- 2022. The results show that the export restriction policy had a significant negative effect on Indonesia's nickel ore exports. FDI, PMDN, and real exchange rates have a significant positive effect on Indonesia's nickel ore exports. Meanwhile, the international nickel price has a negative and insignificant effect on Indonesia's nickel ore exports.

Keywords: Nickel Ore Export and Raw Export Restriction Policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat-Nya dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Kebijakan Pembatasan Ekspor Mentah terhadap Ekspor Bijih Nikel Indonesia”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwasanya masih terdapat kekurangan pada skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat menerima jika terdapat kritik dan saran memperbaiki penelitian di masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini dijalankan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Dwi Octavia Setiadi, dan Ibu Ruliana Margina yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasihat, dan doa tanpa henti untuk kelancaran proses pengerjaan sampai menyelesaikan skripsi. Bapak, Ibu terima kasih sudah mau menunggu dengan sabar untuk penulis menyelesaikan skripsi. Untuk Bapak dan Ibu, penulis sudah menepati janjinya untuk segera menyelesaikan studi dengan semaksimal mungkin. Tanpa kehadiran kalian, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, kalian merupakan sumber dari semangat dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kalian dari kebahagiaan, kesehatan dan umur yang panjang.
2. Saudara kandung penulis Adzra Octarina Aqilla, dan adik penulis Akhtar Muhammad Tsaqiif yang selalu mendoakan dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk apresiasi atas segala kasih sayang yang kalian berikan.
3. Bapak Ahmad Aswin Masudi, S.E., M.S.E., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu menyediakan waktu dan tenaga disela kesibukan. Terima kasih banyak atas motivasi, kebaikan, nasihat, kesabaran, arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku dosen wali yang memberi dukungan, nasihat, kesabaran, ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam proses belajar dan perwalian untuk menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu Ivantia Savitri Mokoginta S.E., MBA., M.A., Ph.D. selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan dukungan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses pembelajaran.
6. Keluarga besar penulis: Nenek, Om, Tante, Mba Siti, Adik-adik sepupu yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan saran, perhatian, menghibur, serta mendoakan penulis selama berkuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi.
7. Alifyyah Putri salah satu sahabat terbaik yang sudah meluangkan waktu, dan tiada hentinya memberikan dukungan serta doa yang diberikan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabat seperjuangan di kampus Nadia, Fasya, Ara, dan Stella yang tiada hentinya menemani, menghibur saya dan memberikan dukungan serta tempat berbagai cerita.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Berpikir	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Produksi	7
2.1.2 Nilai Tukar.....	8
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.4 Investasi	10
2.1.5 Harga.....	11
2.1.6 Pembatasan Bijih Nikel	12
2.2 Peneliti Terdahulu	13
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	18
3.1 Metode Penelitian.....	18
3.1.1 Uji Multikolinearitas.....	19
3.1.2 Uji Autokorelasi.....	19
3.1.3 Uji Heteroskedastisitas	20
3.2 Data dan Sumber Data.....	20
3.3 Objek Penelitian	21
3.3.1 Ekspor Bijih Nikel	21
3.3.2 Pembatasan Ekspor Nikel Mentah.....	21
3.3.3 Produk Domestik Bruto	22

3.3.4 Nilai Tukar.....	23
3.3.5 Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan.....	23
3.3.6 Penanaman Modal Dalam Negeri Sektor Pertambangan.....	24
3.3.7 Harga Nikel Internasional.....	25
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	27
4.1.2 Hasil Pengolahan Data.....	29
4.2 Pembahasan Penelitian.....	30
4.2.1 Pengaruh Kebijakan Pembatasan Ekspor terhadap Ekspor Bijih Nikel	30
4.2.2 Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Ekspor Bijih Nikel	30
4.2.3 Pengaruh Investasi Asing terhadap Ekspor Bijih Nikel	31
4.2.4 Pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Ekspor Bijih Nikel	32
4.2.5 Pengaruh Harga Nikel Internasional terhadap Ekspor Bijih Nikel.....	32
4.2.6 Pengaruh Nilai Tukar Riil terhadap Ekspor Bijih nikel.....	33
BAB 5.....	34
PENUTUP	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN 1: UJI AUTOKORELASI	39
LAMPIRAN 2: UJI HETEROKEDASTISITAS	40
LAMPIRAN 3: UJI MULTIKOLINEARITAS	41
LAMPIRAN 4. HASIL ESTIMASI OLS	42
RIWAYAT HIDUP PENULIS	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 1990 – 2022 (miliar US\$).....	21
Grafik 2. PDB Riil Indonesia Tahun 1990 – 2022 (US\$).....	22
Grafik 3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar US Tahun 1990 – 2022 (IDR/USD).....	23
Grafik 4. Penanaman Modal Asing Tahun 1990 – 2022 (Ribu US\$).....	24
Grafik 5. Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1990 – 2022 (Ribu US\$).....	25
Grafik 6. Harga Nikel Internasional Tahun 1990 – 2022 (US\$/Ton).....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Cadangan Bijih Nikel Indonesia Tahun 2020	2
Gambar 2. Kerangka Berpikir	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Variabel dan Sumber Data Penelitian	20
Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi	27
Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	28
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas	28
Tabel 5. Hasil Estimasi <i>Ordinary Least Square</i>	29

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Asia Tenggara dan Oceania yang merupakan negara terluas ke-14 di dunia dengan luas wilayah mencapai 1.904.569 km². Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang kaya akan sumber daya alam (Adolf, 2022). Pulau-pulau utama, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya, memiliki medan yang beragam, termasuk hutan hujan, pegunungan, dan lahan sawah yang subur. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil komoditas tambang terbesar di dunia. Salah satu komoditas tambang yang diproduksi oleh negara Indonesia adalah bijih nikel.

Nikel, yang terkenal dengan sifat tahan korosi dan kekuatannya, merupakan komoditas yang sering digunakan dalam berbagai produk industri, terutama dalam produksi baja nirkarat dan baterai. Ada dua jenis nikel yang umum dikenal, yakni nikel laterit dan nikel sulfida. Kedua jenis nikel ini dapat digunakan dalam aplikasi yang berbeda dan memiliki permintaannya masing-masing. Indonesia, sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia, memiliki peran yang signifikan dalam industri ini (Assauri, S. 2008). Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi lahan penghasil nikel seluas hingga 2 juta hektare (ha). Dari luasan tersebut, baru sekitar 800.000 ha yang sudah tereksplorasi dan diterbitkan izin usaha pertambangan (IUP).

Pada tahun 2021, produksi bijih nikel Indonesia mencapai 71 juta metrik ton, dengan ekspor mencapai 30 juta metrik ton (Park, 2021). Potensi tambang yang luas di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menguatkan sektor pertambangan nikel. Produksi bijih nikel memerlukan teknologi dan investasi yang signifikan untuk proses ekstraksi dan pengolahan. Produksi bijih nikel Indonesia mencapai rata-rata 23% dari produksi nikel global pada tahun 2020 (Rusni, 2024). Sekitar 60% dari produksi bijih nikel global berasal dari Indonesia, Filipina, dan Rusia. Proses produksi nikel memerlukan waktu dan teknologi yang canggih, dengan siklus investasi yang panjang yang menyesuaikan pasokan dalam jangka panjang yang tidak dapat dicapai secara instan.

Gambar 1. Peta Sebaran Cadangan Bijih Nikel Indonesia Tahun 2020



Sumber: diolah dari Booklet Nikel Kementerian ESDM (2020)

Kinerja ekspor komoditas mineral, khususnya bijih nikel, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sektor pertambangan khususnya bijih nikel merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional Indonesia. Sebanyak 90% dari produksi bijih nikel Indonesia diekspor ke luar negeri, sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan industri bijih nikel di Indonesia terus mengalami peningkatan, didorong oleh meningkatnya permintaan baik dari pasar internasional maupun pasar domestik (Geovanie, 2024). Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor bijih nikel Indonesia meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa (Putri, 2021). Menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) dari tahun ke tahun, produksi bijih nikel di Indonesia terus mengalami peningkatan, menjadikannya sebagai negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia (BPS, 2021). Dalam rangka mengoptimalkan potensi ini, bijih nikel Indonesia perlu diolah menjadi berbagai produk yang bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik, baja nirkarat, dan produk industri lainnya. Hasil olahan bijih nikel tersebut dapat digunakan langsung atau melalui proses industri lebih lanjut, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut (Hamka, 2023).

Tren ekspor bijih nikel Indonesia dari tahun 1990 hingga 2022 menunjukkan perubahan signifikan yang dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan data UN Comtrade. Pada periode 1990 hingga 2008, nilai ekspor bijih nikel Indonesia relatif stabil dengan pertumbuhan yang lambat. Ekspor bijih nikel pada awal periode ini hanya sekitar 1 miliar USD dan menunjukkan sedikit peningkatan hingga mencapai sekitar 1,5 miliar USD pada 2008. Selama periode ini, Indonesia belum mengalami lonjakan ekspor yang mencolok, mencerminkan stabilitas dalam pasar ekspor bijih nikel global dan mungkin juga kurangnya kebijakan yang mendukung pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Mulai tahun 2009, terjadi perubahan signifikan dengan lonjakan tajam dalam ekspor bijih nikel. Nilai ekspor

meningkat pesat dari sekitar 1,7 miliar USD pada 2008 menjadi sekitar 5,2 miliar USD pada 2013. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan permintaan internasional yang tinggi, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang, yang mengakibatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel utama di dunia. Perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memainkan peran yang lebih besar dalam pasar global bijih nikel.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kebijakan ini menyebabkan penurunan signifikan dalam nilai ekspor bijih nikel, yang turun menjadi sekitar 3,1 miliar USD. Penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari regulasi yang membatasi jumlah ekspor bijih nikel mentah dan memaksa perusahaan untuk mengolah bijih nikel lebih lanjut di dalam negeri. Meskipun mengalami penurunan, periode 2015 hingga 2017 menunjukkan pemulihan yang signifikan. Nilai ekspor kembali meningkat, mencapai lebih dari 4,5 miliar USD pada 2017. Pemulihan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian pasar dan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri, serta adanya permintaan global yang stabil.

Pada periode 2018 hingga 2022, tren ekspor bijih nikel Indonesia mengalami fluktuasi. Nilai ekspor mencapai puncaknya sekitar 4,8 miliar USD pada 2018, didorong oleh permintaan global yang kuat dan peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri. Namun, pada 2020, dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel menyebabkan penurunan tajam dalam nilai ekspor, yang turun menjadi sekitar 2,5 miliar USD. Hal ini mencerminkan gangguan signifikan dalam rantai pasok global dan penurunan permintaan internasional. Setelah itu, nilai ekspor mulai pulih dan mencapai sekitar 3,2 miliar USD pada 2022, menunjukkan bahwa pasar bijih nikel mulai menyesuaikan diri kembali terhadap kondisi pasca-pandemi dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang.

Hilirisasi dapat dipahami sebagai proses untuk memberikan nilai tambah bagi suatu komoditas tertentu yang sejatinya masih dalam bentuk *raw material* atau bahan baku menjadi sebuah produk yang telah diolah melalui sistem industrialisasi sehingga dampak yang terjadi adalah adanya peningkatan keuntungan berupa peningkatan nilai ekspor bagi suatu negara (Pribadi, 2020). Pemerintah Indonesia telah membatasi ekspor bijih nikel sejak tahun 2009 dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Untuk merealisasikannya, pemerintah menerapkan 2 aturan. Aturan pertama Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah menegaskan ke pemegang kontrak karya bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu (Cahyani, 2023). Peraturan kedua, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014

tentang Kriteria Peningkatan Nilai tambah. Peraturan menteri ini meliputi: klasifikasi bahan galian dengan penetapan kriteria peningkatan nilai tambah, persyaratan dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam peningkatan nilai tambah, kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang untuk melakukan peningkatan nilai tambah, serta tujuan dari peraturan tersebut.

Alasan pemberlakuan pembatasan ekspor bijih nikel, selain ingin menambah nilai tambah industri pengolahan di hilir, adalah untuk mengurangi ekspor bijih nikel secara besar-besaran yang telah menggerus cadangan bijih nikel dalam negeri. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa cadangan bijih nikel mencapai 698 juta ton dan hanya cukup untuk pasokan selama 7,6 tahun (Hamka, 2023). Kebijakan ini juga mempertimbangkan tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik di dunia. Karena nikel merupakan bahan baku utama dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik, maka potensi permintaan global untuk produk baterai kendaraan listrik akan terus meningkat ke depannya. Kebijakan pembatasan ekspor mineral ini merupakan implikasi dari instruksi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, terkait pentingnya hilirisasi industri sebagai salah satu cara untuk memajukan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang melimpah dan merupakan salah satu produsen utama di dunia. Ekspor bijih nikel juga masih didominasi oleh produk mentah, sehingga nilai tambah produk yang diekspor relatif rendah. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi sejak tahun 2009 dengan adanya pengaturan dan pembatasan ekspor mineral mentah yang sudah diatur di Undang-undang Nomor 4 tentang pertambangan mineral dan batubara. UU ini hanya menjelaskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Tambahan Khusus (IUPK) wajib melakukan pengolahan, penambangan serta pemurnian mineral dan batu bara dilakukan hanya di dalam negeri. Sedangkan ekspor produk mineral yang belum dimurnikan dapat diekspor paling lama 5 tahun setelah UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan yang berarti pembatasan ekspor bijih nikel berlaku pada tahun 2014.


Namun, data menunjukkan bahwa nilai ekspor bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Setelah diberlakukan peraturan tahun 2014 terkait pembatasan ekspor, ekspor bijih nikel mengalami penurunan, namun meningkat kembali di tahun 2015 hingga 2017. Hal ini menimbulkan pertanyaan seberapa efektif kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah pada tahun 2014 terhadap ekspor bijih nikel Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah tahun 2014 terhadap ekspor bijih nikel Indonesia, dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti PDB riil, investasi langsung asing (PMA), investasi dalam negeri (PMDN), harga nikel internasional, dan nilai tukar riil. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pengaruh kebijakan pembatasan ekspor terhadap ekspor bijih nikel Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekspor bijih nikel.

1.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi ekspor bijih nikel Indonesia, yaitu Kebijakan Pembatasan Ekspor Mineral Mentah, Produk Domestik Bruto (PDB), Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri Sektor Pertambangan (PMDN), Harga Nikel Internasional dan Nilai Tukar Riil. Ekspor bijih nikel merupakan salah satu komoditas terbesar yang dihasilkan di Indonesia dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar global. Seiring dengan pertumbuhan industri logam, terutama dalam pembuatan nikel

dan stainless steel, permintaan akan bahan mentah bijih nikel terus meningkat. Sehingga meningkatkan ekspor bahan mentah dan menurunkan ketersediaan bahan baku dalam negeri.

Kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi ekspor bijih nikel Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ekspor bijih nikel.

Produk Domestik Bruto (PDB) riil merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi ekspor bijih nikel Indonesia. PDB riil yang meningkat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di mana kegiatan produksi meningkat sehingga ekspor juga dapat meningkat, termasuk produksi dan ekspor bijih nikel.

Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam sektor pertambangan merupakan faktor lain yang diduga mempengaruhi ekspor bijih nikel Indonesia. PMA dan PMDN diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap ekspor bijih nikel, karena peningkatan investasi di sektor pertambangan dapat meningkatkan kapasitas produksi, teknologi dan efisiensi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor.

Nilai tukar riil merupakan salah satu faktor yang diduga mampu mempengaruhi ekspor bijih nikel. Ketika nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi, maka harga barang yang berasal dari Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional. Harga barang yang lebih terjangkau ini dapat meningkatkan permintaan suatu barang tersebut dan akan menguntungkan produsen karena jumlah ekspor yang meningkat (Wijaya, 2024).

Harga nikel internasional merupakan faktor lain yang mempengaruhi ekspor bijih nikel Indonesia. Sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga nikel internasional meningkat, bijih nikel menjadi lebih bernilai di pasar global. Kenaikan harga ini mendorong produsen untuk meningkatkan produksi karena mereka dapat meraih keuntungan yang lebih tinggi dari setiap ton bijih nikel yang diekspor. Dengan harga yang lebih tinggi, produsen juga lebih termotivasi untuk menambah volume ekspor, karena potensi pendapatan yang meningkat. Ini membuat ekspor bijih nikel lebih menguntungkan dan meningkatkan jumlah ekspor.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekspor bijih nikel Indonesia dan mencari tahu seberapa efektif usaha pemerintah untuk membatasi ekspor bijih nikel dalam rangka meningkatkan nilai tambah industri hilir.